

SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



Jl. Raya Kembangan No. 2 Blok B Lt.4 11610 58356229

=

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / SUKU DINAS

SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Standar Pelayanan Penerimaan Penerima Manfaat Unit Informasi dan Layanan Sosial (UILS) Meruya dan Loka Bina Karya (LBK)

No. SK : 2256 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat Rekomendasi dari warga/puskesmas/rumah Sakit
2. Lembar diagnosa kesehatan jiwa PM dari dokter puskesmas/rumah sakit
3. Fotokopi KTP PM dan Wali
4. Fotokopi KK 5. Fotokopi BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Suku Dinas Sosial menerima rekomendasi dari warga / puskesmas / rumah sakit
2. Petugas pendamping melakukan home visit ke rumah calon penerima manfaat
3. Petugas pendamping melaporkan hasil home visit kepada Kepala Seksi Linjamrehsos
4. Jika calon penerima manfaat layak mendapatkan pelayanan UILS & LBK, petugas pendamping akan melakukan asesmen lanjutan terhadap calon penerima manfaat dan wali
5. Wali penerima manfaat menyerahkan dokumen yang dibutuhkan seperti lembar diagnosa penyakit, identitas diri dan BPJS
6. PM datang ke UILS & LBK untuk menerima pelayanan

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Penetapan penerima manfaat

Pengaduan Layanan

SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



Jl. Raya Kembangan No. 2 Blok B Lt.4 11610 58356229

=

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / SUKU DINAS
SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

1. Nomor telepon kantor 021-58356229
2. Nomor telepon fax 021-58356229
3. Email sudissosialjakartabarat@gmail.com
4. Media Sosial(Instagram, Twitter, Facebook)
5. Kotak Saran dan pengaduan
6. JAKI
7. CRM